

EKSISTENSI HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Mardiman Sane

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Email : mardimanshane@gmail.com

Abstract

Indonesia, which is currently in the realm of criminal law reform, cannot be separated from the issue of the death penalty. Of course, this will have an impact in the context of the formation of a new Criminal Code (KUHP) made by the Indonesian people themselves who have long desired it. This writing aims to find out the existence of the death penalty through the development of how the death penalty is regulated in the Criminal Code and in the Draft Criminal Code. The results of the research in this writing are that the death penalty in the Criminal Code has the nature of a principal crime, but in the Draft Criminal Code as a special crime or a crime that is threatened alternatively. That the application of the death penalty for perpetrators of corruption if only examined textually, then the application of the death penalty is contrary to Human Rights as stated in Article 28A paragraph (1), 28I paragraph (1), in conjunction with Article 4 of Law Number 39 of 1999, in conjunction with Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights.

Keywords: *Application of the Death Penalty, Corruptors, Perspective of Reform*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) (Gultom, 2020). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang terstruktur dengan baik dan rapi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi terjadi beriringan dengan perkembangan pemikiran masyarakat, perkembangan teknologi dan dalam berbagai bentuk serta modus operandi yang memerlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum. Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan

pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim tersebut menorehkan sejarah baru dan sangat responsif, karena untuk pertama kalinya Pengadilan tipikor menjatuhkan pidana seumur hidup sejak pengadilan tipikor itu dibentuk. Berkaitan dengan itu, Priya Djatmika mengatakan "Hongkong dan Singapura merupakan negara yang terbukti berhasil memerangi koruptor secara efektif melalui penerapan sanksi keras dan tegas. Bahkan lembaga anti korupsi Hongkong yaitu Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong, karena keberhasilannya memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, telah menjadi model pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di adopsi di Indonesia. Tetapi tidak berarti telah terjadi zero corruption di Hongkong dan Singapura. Praktik korupsi tetap terjadi, tapi jauh berkurang.

Model putusan hakim tersebut di atas membawa implikasi teoritis maupun praktis. Secara teoritis penanggulangan tindak pidana korupsi tidak cukup apabila dilakukan secara konvensional saja, namun dibutuhkan pula cara-cara yang luar biasa. Pendekatan seperti itu menurut (Rahardjo, 2006) disebut pendekatan hukum progresif. Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Menurut penulis bahwa tujuan dari adanya pemidanaan dalam hal ini pidana mati, antara lain: Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja hanya orang yang nyata berbuat melawan ketentuan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk dapat bertindak menurut hukum.

Hukum haruslah bersifat dinamis mengikuti suatu perkembangan zaman Agar suatu negara hukum ini dapat terjamin kesejahteraan dan keadilannya. Sebagaimana hukum pada zaman dahulu tidaklah lagi relevan dengan peristiwa yang ada saat ini, begitu juga dengan hukum yang ada saat ini mungkin tidak lagi relevan dengan zaman selanjutnya. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk dikenakan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk dikenakan bagi orang-orang tertentu (Lamintang & Lamintang, 2022). Dapat dipahami tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum masyarakat.

Pada awalnya hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya". Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.

Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain: Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 365 ayat (4)

KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain itu, ada juga beberapa pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Hukuman mati di Indonesia juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Di dalam KUHP dan juga didalam Perundang-undangan pidana lain, tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan ditandai oleh asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu. Latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum) (Irmawanti & Arief, 2021).

Dalam pembaruan hukum pidana tujuan pidana bukan hanya memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu Undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan terhadap pelakunya. Bertolak dari pernyataan tersebut, terdapat pergeseran tujuan pemidanaan yang semula hanya semata mata memberikan penderitaan kepada pelakunya, juga harus memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap pelakunya.

Permasalahan yang timbul akibat adanya pergeseran tujuan pemidanaan tersebut dianggap menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka perlukah diterapkan pidana mati sebagai sanksi paling berat dalam hukum pidana di dalam perundang-undangan tersebut, karena saat ini Undang-undang Korupsi yang saat ini ancaman hukumannya kurang berat malah memberikan kesempatan semakin banyak terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-undang Korupsi sekarang hanya mengatur 1 (satu) pasal yang mengancam pidana mati dan hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi diluar yang diancam hukuman mati. Berdasar hal tersebut maka perlu ditambahkan lagi ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* yang dampaknya juga sangat besar terhadap perekonomian negara.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial

dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pidana Mati belum diterapkan oleh Putusan-Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana Petunjuk Penerapan Pidana Mati di Indonesia menurut Teori Sistem Hukum?

Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan manfaat dari segi teori hukum bagi kesadaran masyarakat dalam melihat suatu peristiwa secara lebih jeli terhadap tindak pidana korupsi yang sekilas tampak legal dan sah karena dikemas secara yuridis menurut ketentuan-ketentuan hukum.
2. Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan agar mampu memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data dengan cara studi dokumen, dianalisis dengan teknik deskripsif interpretatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi. Disebut penelitian normative karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Disamping itu penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Belum Diterapkan Oleh Putusan-Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Pidana mati sebagai bagian dari sanksi hukum (selain pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda) pada dasarnya dibentuk untuk melakukan upaya represif dan preventif dalam melindungi kepentingan masyarakat dari pelanggaran norma (Suhariyanto, 2013). Penerapan pidana mati disyaratkan sangat selektif hanya untuk tindak pidana dalam kualifikasi "*extra ordinary crime*" atau "kejahatan berat" (Zulfa, 2011). Selain itu pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/ diperbaiki.

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (El-Muhtaj et al., 2008). Hukuman mati merupakan jenis pidana

yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukuman mati juga bentuk hukuman keji yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Sayangnya hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).

Dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO. XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai kearah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pers, dan sebagainya (Roring, 2023).

Dari pendekatan historis, kebijakan hukuman (pidana) mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang mendekati diri dengan deterrence effect (efek jera). Namun sejalan, dinamisasi hukum pidana, pemidanaan lebih ditujukan kepada teori rehabilitation, yaitu pemulihan terpidana agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat bila terpidana telah menjalani hukumannya sehingga terfokus pada clinic treatment terhadap terpidana.

Bagi Indonesia wajar masih mengakui legalitas hukuman mati melalui Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Korupsi dan terakhir Undang-Undang Terorisme yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu extra ordinary crimes yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, sebagai alasan eksepsional dan limitatif sifatnya. Sebaliknya, dipahami bersama, konstitusi memberi perlindungan dan hak hidup kepada warganya sebagai hak asasi (Saleh, 1978).

Prinsipnya pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dibatasi oleh pasal selanjutnya yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan (Henry & Siburian, 2023).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sifatnya kodrati- universal-absolut yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau biasa disebut non-derogable. Manusia tidak dapat diperlakukan semena-mena, manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusianya. Sepatutnya aparat maupun pemerintah harus melindungi individu, kelompok, dan setiap golongan agar kekerasan dan otoritarian tidak terjadi.

Sehingga hukuman mati tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum HAM nasional maupun internasional. Sependapat dengan hal tersebut, terdapat putusan-putusan MA yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya meluruskan pendapat atau pertimbangan hukum dari putusan yang menolak penerapan pidana mati karena dianggap melanggar norma HAM nasional ataupun internasional.

Demikian diketahui bahwasanya hukuman mati pada hakikat dan aslinya sesuai dengan jiwa semangat Undang-Undang PerHAM (Perlindungan HAM). Justru didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 pada Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur mengenai Pengadilan HAM dan

ditegaskan kembali bahwasanya hukuman mati tidak melanggar ketentuan-ketentuan HAM. Permasalahan utama hukuman mati ialah jawaban atas persoalan tentang polemic siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas kehidupan para terpidana. Polemik ini memiliki persoalan dimanakah letak yang sebenarnya manusia sebagai perihal dalam sistem hukum atau manusia di sisi Tuhan.

Dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam /emosional/ sewenang-wenang tak terkendali atau bersifat "extra-legal execution". Artinya, disediakannya pidana mati dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-Undang, tidak merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Pokok pemikiran di atas, didasarkan pada pandangan teoritik, bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk (Arief, 1996): "to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime" (Durkheim & Davy, 2014); "to provide a channel for the expression of retaliatory motives" (Schwartz & Skolnick, 1962).

Sedangkan di dalam perundang-undangan hukuman mati terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pencegahan akibat semakin meningkatnya korupsi dengan mencantumkan "hukuman terberat yaitu ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (Arief, 1996).

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor, bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Bahwa pidana mati sangat relevan diterapkan di Indonesia dengan maraknya tindak pidana korupsi saat ini. Pengaturan "sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan” “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut di-anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa”“merugikan keuangan atau per-konomian Negara” ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

B. Petunjuk Penerapan Pidana Mati di Indonesia menurut Teori Sistem Hukum.

Banyaknya terdakwa yang dibebaskan dalam perkara korupsi atau minimnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, menunjukkan sulitnya pemberantasan korupsi. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus- menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Produk negara belum diimplementasikan secara optimal dalam penerapan regulasi yang memenuhi syarat keadilan sebagai bagian dari politik hukum. Koruptor harus menghentikan tindakannya dalam mencuri uang rakyat sebagai kejahatan kategori luar biasa. Serta memberikan ancaman pidana mati kepada pelaku korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah bentuk optimalisasi putusan pemidanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.

KESIMPULAN

Pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut UU Tipikor dalam Pasal 2 ayat Sanksinya khusus, karena mensyaratkan korupsi terbatas yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Rumusan hukuman mati bagi koruptor semacam itu dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dari kacamata Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain Pancasila menganut asas keseimbangan (asas monodualistik) antara hak dan kewajiban setiap orang, korupsi di Indonesia juga dipandang sebagai kejahatan paling serius yang dimungkinkan dipidana mati. Apalagi jika tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Durkheim, É., & Davy, G. (2014). Émile Durkheim. Louis-Michaud.
- El-Muhtaj, M., Arinanto, S., & Kasim, I. (2008). Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. (No Title).
- Gultom, M. (2020). Legal Opini Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Medan, Tanggal 19 April. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 1–17.
- Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1).

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Roring, F. R. (2023). Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Saleh, R. (1978). Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana. (No Title).
- Schwartz, R. D., & Skolnick, J. H. (1962). Two studies of legal stigma. *Social Problems*, 10(2), 133–142.
- Suhariyanto, B. (2013). Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya.
- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan.